



**P E N E T A P A N**

**Nomor 187/Pdt.P/2014/PA.Mj**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Muh. Adam Majid bin Majid**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Negara Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai pemohon I;

**Nurhaeni binti Abd. Thalib**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Negara Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 14 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada bulan Mei 1985 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman kandung pemohon II bernama Umar Paman kandung , yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kabiraan, bernama M. Yunus, dengan maskawin berupa 1 ekor kerbau



dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin bin Daeng Samaturu dan Syakaria bin Jumo;

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Handayani binti Muh. Adam, umur 28 tahun.
  - b. Hardiansyah bin Muh. Adam, umur 25 tahun.
  - c. Henriani binti Muh. Adam, umur 23 tahun.
  - d. Hartani binti Muh. Adam, umur 19 tahun.
  - e. Hainun binti Muh. Adam, umur 16 tahun.
  - f. Husril bin Muh. Adam, umur 14 tahun.
  - g. Harisma binti Muh. Adam, umur 12 tahun.
  - h. Halima binti Muh. Adam, umur 9 tahun.
  - i. Hasbulla bin Muh. Adam, umur 6 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Muh. Adam Majid bin Majid dengan pemohon II, Nurhaeni binti Abd. Thalib yang dilaksanakan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 1985 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 760505150308101, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 30 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Syakaria bin Jumu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para pemohon dan mengetahui pernikahan para pemohon;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene pada bulan Mei 1985;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung pemohon II bernama Umar Paman kandung ;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Kabiraan, bernama M. Yunus;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamaluddin bin Daeng Samaturu dan Syakaria bin Jumo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;
2. Umar bin Lande, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan mengetahui pernikahan para pemohon;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene pada bulan Mei 1985;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung pemohon II bernama Umar Paman kandung ;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Kabiraan, bernama M. Yunus;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamaluddin bin Daeng Samaturu dan Syakaria bin Jumo;
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada bulan Mei 1985, dengan wali nikah paman kandung pemohon II bernama Umar Paman kandung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Kabiraan bernama M. Yunus, dengan maskawin berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin bin Daeng Samaturu dan Syakaria bin Jumo, namun pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di



mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syakaria bin Jumu dan Umar bin Lande yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada bulan Mei 1985 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah paman kandung pemohon II bernama Umar Paman kandung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Kabiraan, bernama M. Yunus, dengan maskawin berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jamaluddin bin Daeng Samaturu dan Syakaria bin Jumo;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka





permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Muh. Adam Majid bin Majid dengan pemohon II Nurhaeni binti Abd. Thalib yang dilaksanakan pada bulan Mei 1985 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1435 Hijriah oleh kami Munawar, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



**Hasan, S.Ag., M.H.**

**Munawar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)